

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Identifikasi Data Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kuala Kapuas

a. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada mulanya adalah meliputi daerah kwedanan Kuala Kapuas, yaitu menyelesaikan pesengketaan antara sesama anggota masyarakat yang berbeda dalam wilayah Kuala Kapuas yang berkenan dengan masalah waris, talak, fasakh, perceraian dan ruju'. Kemudian Pengadilan Agama Kuala Kapuas tumbuh dan berkembang yang walaupun ada mengalami pasang surutnya, namun akhirnya terbitlah Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas sebagaimana dinyatakan dalam penetapan Menteri Agama tersebut pada diktum pertama sub d sebagai berikut:

“Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari karapatan qadhi seperti dimaksud dalam Stb. 1937 No. 638 dan 639”.

Jika dilihat dari Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tersebut maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Kuala Kapuas luas sekali karena mewilayahinya Tk. II Barito daerah Tk. II Kota Baru. Kemudian kalau dilihat perkembangan selanjutnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Kotabaru, maka bentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh untuk daerah Tk. II Barito, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kotabaru untuk daerah Tk. II Kotabaru. Kedua cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas wilayah hukumnya sama dengan wilayah daerah Tk. II setempat (Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960).

Perkembangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas selanjutnya tetap berpedoman pada Penetapan Menteri Agama tersebut, sedang sekarang wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya meliputi wilayah hukum pemerintah daerah Kotamadya Banjarmasin. Sebab wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah selayaknya harus disesuaikan dengan keadaan wilayah hukum sekarang ini, jika sekitarnya yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum daerah setempat atau sama dengan yusisdiksi pengadilan agama negeri setempat.

b. Volume perkara

Sebagian diuraikan sebagai tersebut di atas bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah perkara yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, *hadhanah*, *waris mal waris*, wakaf, *sadaqah*, *baitul mal* dan lainnya (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957).

Mulanya jumlah perkara yang ditangani tidaklah begitu banyak, hal ini sesuai dengan keadaan jumlah penduduk waktu itu, dan perkara yang menonjol adalah perkara talak dan Fasakh. Akhirnya karena perkembangan penduduk semakin meningkat, apalagi pada penita ketiga ini banyak para transmigrasi (baik transmigrasi lokal maupun bukan lokal) yang didatangkan ke wilayah Kabupaten Kapuas.

Peranan dan tugas Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan menangani perkara dari masyarakat lebih banyak lagi setelah dibentuk secara resmi oleh pemerintah yakni sejak memulai tanggal 1 Maret 1958 sesuai dengan Penetapan Menteri Agama No. 4 Tahun 1958. Perkara dari masyarakat semakin meningkat ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk diselesaikan, apalagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif mulai 1 Oktober 1975, sebagai bukti dapat dilihat perkara yang masuk dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk tahun 1980 dan tahun 1981 sebagaimana terlampir.

Dengan demikian volume perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas saat ini semakin meningkat, sesuai dengan kewenangannya dan

keadaan jumlah penduduk yang meningkat apalagi adanya para transmigrasi di wilayah Kabupaten Kapuas.

c. Keadaan Personil

Mula berdirinya Raad Agama Kuala Kapuas tahun 1948 Ketuanya adalah H.Makmur, Wakil Ketua H. Kaderi Amar dan Paniteranya Karlin Aminin. Merekalah personil raad Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang pertama kali mengemban tugas-tugas pengadilan dalam menyelesaikan persengketaan antara sesama anggota masyarakat yang beragama Islam. Kemudian tahun 1951 Dilan Muhammad diangkat menjadi panitera berhubung Karlin Aminin menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adan sebagai hakim anggota, serta tambahan seorang hakim anggota baru yaitu Sulaiman. Pada Tahun 1955 H. Makmur mendapat sakit, maka Ketua Raad agama diganti oleh H.Anang Aini, dan sebagai paniteranya tetap Dilan Muhammad. Setelah beberapa tahun H. Anang Aini menjabat sebagai ketua raad agama, maka pada tahun 1961 terjadi lagi perubahan, yang mana ketua terpilih adalah H. Hasbullah, dan anggotanya adalah H. Asy'ari dan H. Sulaiman, sedangkan panitera di samping Dilan Muhammad ditambah lagi dengan Abd. Muin.

Kemudian tahun 1962 H. Hasbullah pindah ke Banjarmasin karena sakit dan meninggal dunia, maka tahun 1963 diganti oleh H. Abd. Karim (berasal dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas

Timur). Pada masa ini ditambah lagi seorang pegawai yaitu Naseri (sebagai pesuruh).

Tahun 1973 Dilan Muhammad pensiun sebagai pegawai dan panitera, lalu diganti oleh M. Sya Fadillah, menjabat sebagai pimpinan kantor dan Ibrahim Saleh sebagai stafnya, sedangkan para anggota hakim agama adalah H. Asy'ai, H. Saleh dan Dansyah Inasy.

Pada masa sesudah berlakunya Undang-Undang No. I/1974 Tentang Perkawinan pengadilan agama/masy Kuala Kapuas banyaknya penambahan pegawai-pegawai dan perubahan pimpinan kantor. Tahun 1976 Drs. Said Husin sebagai pimpinan kantor pengadilan agama. Kemudian tahun 1978 penambahan 4 orang pegawai, masing-masing bernama Suprato, BA, Dudung Aly Firdaus, BA, Setia Bakti dan Toing Gomba Angga. Dan tahun berikutnya penambahan pegawai baru masing-masing : Aspihani, Muhiddin, Ahmad Ridwan dan Nur'id.

Kemudian akhir tahun 1980 Pengadilan Agama Kuala Kapuas terjadi pergantian ketua yakni dari Drs. Said Husin diganti oleh Drs. Mawardi, sedangkan Drs. Said Husin dimutasikan ke Pengadilan Agama Buntok. Dari tahun 1981 yang menjadi ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah Drs. Mawardi, ditambah 3 pegawai pengangkatan baru masing-masing adalah Bahruddin Muhammad, BA, Fathurraman dan Wahibah.

Di samping pengangkatan pegawai baru tersebut ditambah lagi pindahan dari pegawai Pengadilan Agama Muara Teweh bernama

Bahrudin H.A. sehingga sekarang ini jumlah pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas ada 15 orang, dan untuk yang menduduki jabatan yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran. Demikian itulah perkembangan keadaan personil Pengadilan Agama Kuala Kapuas sampai kini.

d. Keadaan Gedung Dan Sarananya

Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang pertama kali bertempat di Jalan Baban Kuala Kapuas di rumah H. Makmur. Setelah itu pindah di rumah H. Masykur di Pasar Sawahung. Pada dasarnya Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada waktu itu adalah siapa yang menjadi ketua, maka rumah ketua bertempat di kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Kemudian pada tahun 1965 kantor pengadilan berpindah ke Jl. Veteran Kuala Kapuas tempat Balai Pengobatan Kodim 1011 Kuala Kapuas sampai pertengahan tahun 1980. Setelah itu pindah ke Jl. Jend. A. Yani bersama-sama dengan Kantor Camat Selat. Dan yang terakhir mulai tanggal 20 Mei 1982 Pengadilan Agama Kuala Kapuas menepati gedung baru di Jalan Pemuda I. Gedung kantor yang baru ini dibangun atas anggaran Proyek Departemen Agama pusat tahun anggaran 1981/1982 beserta satu rumah dinas type D, pimpinan proyek tersebut adalah Drs. Mawardi Saleh sebagai bendahara.

Tentang sarana Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejak berdirinya hingga sekarang ini masih belum memadai dari keperluan yang

dihajatnya dalam pelayanannya terhadap masyarakat, karena hal ini masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengadilan agama Kuala Kapuas.

2. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung”

2) Misi

- 1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan;**
- 2. Mewujudkan Menejemen Peradilan Yang Modern, Transparan, Dan Akuntabel;**
- 3. Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja Dan Disiplin Pegawai;**
- 4. Menciptakan Aparatur Yang Profesional, Ikhlas Dalam Bekerja, dan Menumbuhkan Jiwa Kebersamaan;**
- 5. Mengusahakan Peningkatan Prasarana, Membina Hubungan Baik Dengan Lintas Sektoral Serta Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.**

3) Tujuan

- 1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;**
- 2. Mewujudkan Menejemen Peradilan Yang Modern, Transparan, dan Akuntabel;**
- 3. Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja dan Disiplin Pegawai;**

4. Menciptakan Aparatus Yang Profesional, Ikhlas Dalam Bekerja, dan Menumbuhkan Jiwa Kebersamaan;

5. Mengusahakan Peningkatan Prasarana, Membina Hubungan Baik Dengan Lintas Sektoral Serta Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya.
2. Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga mempunyai tugas lainnya sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan sidang Itsbat Ru'yatul Hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, dan pengawasan terhadap penasehat hukum.

4. Kedudukan dan Wewenang

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah :

- A. Perkawinan.
- B. Waris.
- C. Wasiat.
- D. Hibah.
- E. Wakaf.
- F. Zakat.
- G. Infaq.
- H. Shadaqah.

B. Deskripsi Pendapat Hakim

1. Informan I

Nama : Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Tanggal Lahir : 18 Oktober 1983

Riwayat Pendidikan :

- S1 ST IAIN Palangkaraya (2005)
- S2 UIN Antasari Banjarmasin (2009)
- S3 UIN Alauddin Makasar (2013)

Riwayat Pengalaman Kerja :

- Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare (2010)
- Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot (2014)
- Hakim Pengadilan Agama Sampit (2018)
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit (2019)
- Ketua Pengadilan Agama Sampit (2020)
- Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas (2022)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, informan I pernah menemui kasus tentang izin poligami sewaktu bertugas di kota Sampit. Alasan diperbolehkannya poligami tersebut karena adanya persetujuan istri dan kemampuan pihak suami yang ingin berpoligami dilihat dari penghasilan perbulan sebesar 15 juta rupiah. Selain itu ada kasus permohonan izin poligami namun ditolak pihak pengadilan karena ketidakmampuan finansial pemohon yang bekerja sebagai tukang becak yang memiliki penghasilan hanya beberapa

ratus ribu saja. Alasan ditolaknyanya permohonan tersebut karena pertimbangan mudarat yang lebih besar untuk keberlangsungan hidup suami dan istri serta anak-anaknya. Informan I juga pernah menemui kasus kepala desa yang terbukti menodai seorang gadis yang kemudian hamil 6 bulan. Pengadilan kemudian memanggil istri kepala desa tersebut yang kemudian setuju untuk dipoligami dengan mempertimbangkan keselamatan kedua belah pihak.

Menurut informan I, kondisi yang termasuk kategori istri tidak dapat menjalankan kewajiban ialah suami yang hiperseks dan mengajukan izin poligami karena menganggap istrinya tidak bisa menjalankan kewajiban, namun informan I lebih mengarah kepada persetujuan istri tanpa bermaksud mengenyampingkan syarat utama yakni tidak menjalankan kewajiban yang disertai pertimbangan keadilan dan kemaslahatan untuk istri pertama. Karena asas perkawinan dalam UUP awalnya monogami. Suami boleh berpoligami dengan sebab-sebab tertentu tapi tetap kata kunci utama yaitu persetujuan istri. Oleh karena itu, setiap perkara poligami selalu dihadirkan istri. Apabila istri tidak hadir maka pengadilan mengesampingkan kehadiran tersebut, karena pengadilan sudah menghormati untuk memanggil termohon ke pengadilan. Di antara kebutuhan dalam perkawinan ialah kebutuhan biologis yang mana hal tersebut sama seperti ibadah kepada Tuhan. Ketika kebutuhan biologis tersebut tidak terpenuhi, baik dari pihak istri maupun suami, pintu untuk melakukan poligami akan terbuka.¹

¹Muhammad Kastalani, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 23 Februari 2023

2. Informan II

Nama : Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 1 Mei 1991

Riwayat Pendidikan :

- IAIN Palangka Raya
- Universitas Lambung Mangkurat (2022)

Riwayat Pengalaman Kerja :

- Cakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (CPNS) (2018)
- Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (PNS) (2019)
- Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (2020)

Jabatan : Hakim Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan II memaparkan bahwa belum pernah menemui secara langsung perkara poligami di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, karena kasus poligami terjadi sebelum beliau menjadi hakim di pengadilan tersebut. Berdasarkan posisi sebagai hakim, informan II menjelaskan bahwa hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah peraturan salah atau benar namun memiliki kewenangan untuk menafsirkan sebuah peraturan yang berlaku. Terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a, disebut pasal karet karena dalam teori penyusunan perundang-undangan ada yang dinamakan asas kejelasan rumusan, yang artinya rumusan undang-undang itu harus jelas, dan kalau tidak jelas harus dijelaskan di penjelasan.

Informan II menjelaskan tentang fungsi dari penjelasan undang-undang menurut buku yang ditulis oleh Ibu Maria Farida Indrati yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan adalah untuk menjelaskan bunyi rumusan pasal yang tidak jelas. Asas kejelasan rumusan undang-undang harus ditekankan bahwa pasal perundang-undangan itu jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks alasan poligami menurut Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP yang harus dipertanyakan ialah batasan tidak dapat menjalankan kewajiban itu apa? Batasan kewajiban itu meliputi apa saja? Karena luasnya penafsiran terkait hal itu juga yang menjadi alasan pasal tersebut disebut pasal karet.

Informan II juga menambahkan bahwa arti tidak dapat menjalankan kewajiban harus diperjelas. Apakah permanen atau sementara? Apakah didasari dengan kesengajaan istri atau tidak? Contohnya dalam kasus permanen yakni istri yang di rahimnya terkena penyakit dan tidak bisa disembuhkan. Dan contoh kasus sementara yakni istri yang kelelahan bekerja dan tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami. Apabila dia berhenti bekerja, maka dia bisa melaksanakan kewajibannya tersebut. Faktor lain juga yang harus diperhatikan yaitu pengaruh eksternal seperti terjadinya musibah yang mengenai tubuh istri dan menyebabkan bagian tubuh tersebut tidak berfungsi seperti sedia kala, dan hal tersebut berdampak kepada terhambatnya istri dalam melaksanakan kewajiban.

Terkait batasan kewajiban, hal tersebut bisa diartikan berbeda-beda tergantung dari sudut pandang pengamat. Dalam hukum Islam, kewajiban istri hanya terbagi tiga yakni mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Tidak

ada literatur yang menyebutkan bahwa kewajiban istri ialah memasak, membersihkan dan menjaga rumah. Dari sudut pandang Budaya Timur, kewajiban istri ialah mengurus kasur, sumur dan dapur.²

3. Informan III

Nama : Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 23 April 1994

Pendidikan Terakhir :

- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- S2 Universitas Lambung Mangkurat (2022)

Riwayat Pengalaman Kerja :

- Cakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (CPNS) (2018)
- Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (PNS) (2019)
- Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (2020)

Jabatan : Hakim Fungsional

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, informan III menjelaskan bahwa secara yuridis dan dilihat dalam UUP mengenai hak dan kewajiban, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Hanya saja dalam sebuah peran, suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Kemudian, apabila berbicara tentang keterkaitan kewajiban seorang istri terhadap suami yang mana salah satunya istri harus taat, maka apabila istri tidak taat kepada suami, hal tersebut akan menjadi salah satu dasar diajukannya poligami ke pengadilan sebagaimana tertera dalam

²Ahmad Rafuan, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 23 Februari 2023

Pasal 4 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri”.

Secara yuridis, rujukan tentang kewajiban seorang istri seharusnya mengacu kepada Bab VI UUP tersebut. Salah satunya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Apabila istri tidak setia dan salah satu contohnya ialah berselingkuh yang menyebabkan diperbolehkannya izin poligami, maka informan III berpendapat bahwa apabila rujukannya kepada Pasal 33 UUP termasuk salah satu bentuk dari lalainya kewajiban. Karena dalam pasal tersebut terdapat klausul yakni setia yang berarti sang istri telah melanggar kesetiaannya kepada suami dan apabila ditinjau secara yuridis hal tersebut dikategorikan sebagai istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.

Pasal 34 Ayat (2) UUP menyebutkan bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dalam urusan rumah tangga apakah istri diwajibkan untuk memasak? Apakah diwajibkan untuk menyapu rumah dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga sendirian? Hal tersebut tidak ada ketentuannya. Namun dalam pandangan fikih klasik seluruh pekerjaan tersebut termasuk menyediakan rumah, menyediakan makanan dan sebagainya dilaksanakan oleh suami. Oleh karena itu, pengertian mengatur urusan rumah

tangga tersebut harus diberikan penegasan dan penjabaran lebih lanjut karena kewajiban seorang istri sangat multitafsir apabila ditinjau secara yuridis, karena pandangan masyarakat atau adat tertentu di beberapa daerah memiliki rincian tersendiri mengenai kewajiban seorang istri. Contoh dalam adat masyarakat Jawa tempo dulu, perempuan ditempatkan atau dibudayakan untuk mengurus urusan dapur, kasur, pupur dan sumur saja.

Berbicara tentang perlunya upaya revisi terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP menurut informan III tidak diperlukan. Namun *political will* atau kemauan politik dalam bernegarah yang harus ditegaskan. Apakah akan membiarkan banyaknya ambiguitas terkait pemahaman terhadap pasal terus berlanjut atau mau diperjelas?. Yang dimaksud dengan kewajiban istri sejauh mana? Kalimat cinta-mencintai, hormat-menghormati dan setia memiliki batasan sampai mana? Hal tersebut perlu diturunkan dalam bentuk peraturan pelaksanaannya dan diperlukan penekanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami istri.

Menurut informan III, hal itu tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan negara ditakutkan akan dianggap terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Akan tetapi, karena alasan tersebut dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perkara poligami, maka *win-win solution* yang bisa dilakukan menurut informan III ialah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 UUP yaitu adanya persetujuan dari istri, mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak, serta jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak. Sepanjang tidak adanya izin istri walaupun terbukti

adanya kewajiban yang dilanggar maka poligami tetap tidak akan diizinkan. Namun informan III sependapat bahwa kewajiban suami dan istri harus dirincikan untuk yang berkepentingan mengajukan poligami. Apabila mau dirubah ketentuannya yang mungkin lebih mudah itu melalui KHI, karena KHI hanya melalui Keputusan Presiden (KePres) sedangkan mekanisme Undang-Undang lebih sulit karena berdasarkan isu politik umum dan pergulatan politiknya pun tidak semudah Peraturan Presiden (PerPres) ataupun Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut informan III, tidak menjalankan kewajiban terlalu subyektif karena hal tersebut bisa disebabkan berbagai alasan. Contohnya apabila seorang istri tidak mandi pagi dan suaminya menyukai istri yang rajin sedangkan kebiasaan istrinya tidak selalu mandi terlalu pagi. Hal tersebut bisa saja dianggap melalaikan kewajiban kepada suami yaitu taat. Pasal 4 Ayat (2) UUP seharusnya diakumulasikan untuk mempersulit adanya poligami, karena istri yang mendapat cacat badan tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya untuk melayani kebutuhan biologis sang suami.³

C. Matriks

Matriks hasil wawancara terkait izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah sebagai berikut :

No.	Informan	Pendapat	Alasan
1.	Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.	Pengertian tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika suami	Ketika kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka pintu untuk

³Epri Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 23 Februari 2023

		hiperseks dan istri tidak bisa memenuhi tuntutan.	melakukan poligami akan terbuka.
2.	Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.	Penafsiran terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP harus ditentukan mengenai arti tidak dapat menjalankan kewajiban dalam kondisi permanen atau sementara, dan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak oleh istri.	Alasan tidak dapat menjalankan kewajiban harus diketahui, apakah istri tidak menjalankan kewajibannya dengan sengaja atau tidak, dan apakah penyebab tidak dapat menjalankan kewajiban itu bersifat permanen atau sementara. Selain itu, maksud dari kalimat tidak dapat menjalankan kewajiban harus diberikan batasan yang jelas.
3.	Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.	Ketentuan mengenai kriteria istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika istri tidak taat kepada suami dan istri yang tidak setia (berselingkuh).	Apabila istri tidak taat dan tidak setia kepada suami atau melakukan perselingkuhan, maka perilaku tersebut melanggar Pasal 33 UUP yang di dalamnya menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

D. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebanyak tiga orang mengenai alasan poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP dapat diberikan analisis sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - a. Informan I berpendapat bahwa izin poligami pada dasarnya tetap dikembalikan kepada persetujuan istri. Karena suami boleh berpoligami dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a UUP yakni adanya persetujuan dari istri/istri-istri, walaupun kemudian ditemukan faktor-faktor penyebab permohonan izin dengan alasan adanya kewajiban yang tidak dijalankan. Pendapat ini didukung dengan adanya pengalaman kerja beliau sebagai hakim dengan beberapa kasus permohonan izin poligami yang pernah beliau tangani. Seperti permohonan poligami yang dikabulkan karena adanya persetujuan istri dan adanya kemampuan pihak suami yang ingin berpoligami dan kasus permohonan izin yang ditolak pihak pengadilan karena ketidakmampuan finansial pemohon yang bekerja sebagai tukang becak.
 - b. Informan II berpendapat bahwa kejelasan rumusan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a masih dipertanyakan. Karena batasan kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami terlalu banyak menimbulkan penafsiran. Hal-hal yang menurut informan II perlu diperjelas ialah terkait batasan kewajiban dan batasan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut. Termasuk alasan apakah ketidakmampuan menjalankan kewajiban tersebut didasari kesengajaan atau disebabkan adanya faktor eksternal di luar kemampuan istri?

c. Informan III berpendapat bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Rujukan tentang kewajiban seorang istri seharusnya mengacu kepada Bab VI UUP yakni dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, dan Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UUP harus diberikan penegasan dan penjabaran lebih lanjut karena pandangan masyarakat atau adat tertentu di beberapa daerah memiliki rincian tersendiri mengenai kewajiban seorang istri dan memiliki arti yang sangat multitafsir apabila ditinjau secara yuridis. Maka apabila tidak adanya izin istri walaupun terbukti adanya kewajiban yang dilanggar, poligami tetap tidak akan diizinkan oleh pengadilan.

Pendapat yang dikemukakan oleh informan I didapat berdasarkan pengalaman yang beliau jalani disertai kasus yang pernah ditangani di beberapa pengadilan tempat beliau bekerja. Sedangkan informan II dan III memberikan pendapat yang bersifat dugaan karena belum pernah menemui dan menyelesaikan secara langsung perkara poligami. Hal ini disebabkan kasus poligami terakhir yang ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas terjadi sebelum mereka diangkat menjadi hakim.

Pendapat yang diberikan oleh ketiga informan menggunakan beberapa prinsip mengenai persepsi sosial sebagaimana disebutkan dalam buku karya Dedi Mulyana yang berjudul *Ilmu Komunikasi*. Dijelaskan bahwa persepsi manusia ialah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita.⁴ Informan I menggunakan prinsip pengalaman yang berkaitan dengan objek dan kejadian yang serupa, termasuk pengalaman persidangan yang lebih banyak dibanding informan II dan III. Sedangkan informan II dan III menggunakan prinsip dugaan yang didapat melalui data yang kurang lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan para informan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari berbagai sudut pandang.

2. Alasan yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu syarat utama untuk berpoligami adalah adil terhadap istri-istri, namun perkara tersebut merupakan sesuatu hal yang berat untuk dilakukan seorang suami. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa/4: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁵

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan

⁴Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), 184.

⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an Perkata Warna*, 99.

memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sayyid Sabbiq memberikan pandangan mengenai ketentuan suami yang ingin berpoligami dalam Kitab Fiqih Al Sunnah yang mana harus mengikuti tes uji penelitian yang dilakukan oleh kehakiman dan instansi terkait guna mengetahui kemampuan secara materi untuk menafkahi para istri dan anak.

ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا أكثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل، وضعف عن القيام بالنفقة عليهم، وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفراداً صالحين، يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل، ويكثر فيشبون وهم يحملون جرائم الفساد المتعطلون، ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة،

“Hal ini karena kehidupan berumah tangga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga jika anggota keluarga banyak yang berpoligami, maka beban laki-laki menjadi berat, ia menjadi lemah dalam menghidupi mereka, dan ia tidak mampu menyekolahkan mereka dengan pendidikan yang menjadikan mereka pribadi yang baik, yang mampu menanggung biaya hidup dan konsekuensinya, sehingga kebodohan menyebar, pengangguran bertambah banyak, dan sejumlah besar tunawisma. Dari anggota bangsa, mereka tumbuh membawa bibit korupsi.”

Kitab Bidayatul Mujaahid juga memberikan penjelasan mengenai kewajiban suami ialah memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut sering dijadikan alasan oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa poligami

tidak mungkin direstui dalam Islam, serta keharusan bersikap adil dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 3, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. Pendapat tersebut tidak dapat diterima selain karena Nabi Saw. dan banyak sahabat yang melakukan poligami, ayat ini juga tidak berhenti di tempat para penganut pendapat tersebut berhenti. Tetapi berlanjut dengan menyatakan “*Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*”. Penggalan ayat tersebut menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan. Melalui ayat para suami semacam diberi kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu merupakan bentuk perdamaian demi terpeliharanya pernikahan yang tentram dan sejahtera.⁶

Ayat ini juga menegaskan bahwa *kamu* wahai para suami *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk bisa mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaulah hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga *janganlah kamu berlaku*

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2:606.

cenderung kepada istri yang kamu cintai dan menumpahkan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan juga tidak diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintah Allah dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷

Berdasarkan pendapat informan I dan III mengenai alasan izin poligami, penulis akan membagi menjadi 2 bagian, yakni alasan poligami dan persetujuan izin istri.

a. Alasan Poligami

Pasal 4 Ayat (1) huruf a UUP menyebutkan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Mengenai hal tersebut, seluruh informan menyatakan bahwa alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban merupakan salah satu bentuk lainnya seorang istri terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UUP

⁷Shihab, 2:607.

yang berbunyi, “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menyebutkan hal-hal yang menjadi alasan poligami seperti istri yang melakukan perselingkuhan dan istri yang tidak menjalankan kewajiban karena kelelahan bekerja di luar rumah. Menurut penulis, alasan-alasan di atas dikategorikan sebagai istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP dan pelanggaran terhadap Pasal 33 yang berbunyi “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pengkategorian tersebut berdasarkan adanya kesamaan dampak dari perbuatan yang dilakukan istri, dampak tersebut adalah tidak terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri.

Jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum oleh hakim, maka metode yang digunakan oleh seluruh informan ialah metode konstruksi menggunakan argumen peranalogian. Argumen peranalogian merupakan metode penemuan hukum yang mana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan pada perbuatan yang dihadapi oleh hakim itu sendiri.⁸ Dengan metode tersebut, seluruh peristiwa yang sejenis atau mirip akan diperlakukan sama di hadapan undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP melingkupi seluruh perbuatan istri yang

⁸Bambang Teguh Handoyo, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim” 14 (2017): 148.

menyebabkan tidak terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri di luar huruf b dan c yang dapat dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami.

b. Persetujuan Izin Istri

Dalam ketentuan hukum Islam tidak ada disebutkan bahwa syarat izin poligami harus meminta persetujuan dari istri terdahulu. Dalam Fatwa Lajnah Ad Daimah disebutkan bahwa:

ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك.

“Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama, akan tetapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini (poligami). Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha.”⁹

Namun dalam PP No. 9 Tahun 1975, KHI, dan PP No. 10 Tahun 1983, persetujuan istri atau para Istri meski tidak menjadi dasar utama, hal tersebut tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon, sebagai dasar lain pemberian izin poligami.

Terkait persetujuan poligami, seluruh informan menyatakan bahwa izin dari istri tetap menjadi syarat utama bagi suami untuk melakukan poligami walaupun pada alur permohonan izin tersebut

⁹Rusji Rumbia, “Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam,” *Universitas Al Azhar Indonesia* 5 (2020): 68–69.

ditemukan hak-hak suami yang tidak terpenuhi disebabkan kelalaian istri. Pendapat informan mengambil dasar dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a UUP yang berbunyi, “adanya persetujuan dari istri/istri-istri”. Menurut penulis, pendapat para informan bersesuaian dengan bunyi pasal tersebut karena izin dari istri merupakan salah satu syarat yang ditetapkan undang-undang dan penjelasan pasal tersebut sudah cukup jelas secara makna. Sehingga apabila suami ingin berpoligami, maka pengadilan akan memberikan kesempatan kepada istri untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju yang dinyatakan dalam sidang di pengadilan untuk mengabulkan permohonan izin tersebut. Di samping itu juga, persetujuan poligami oleh istri terdahulu juga dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilaksanakan oleh suami selanjutnya tidak cacat hukum karena melanggar aturan sebagaimana yang tertulis dalam pasal terkait. Hal ini juga berkaitan dengan perilaku adil seorang suami yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ))¹⁰

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa memiliki dua istri kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. (HR. Abu Dawud No. 2133).¹¹

¹⁰Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, 209.

¹¹Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, 55.

Hadis tersebut mengisyaratkan kepada suami yang apabila melakukan poligami, maka ia harus berperilaku adil kepada seluruh istri-istrinya dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Karena izin poligami dari pengadilan jua mempertimbangkan keadilan yang akan didapat oleh seluruh istri dan anak-anak yang bersangkutan melakukan poligami tersebut. Adil yang dimaksud termasuk juga adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan nafkah untuk anak-anaknya seperti tempat tinggal, termasuk biaya untuk bersekolah.